

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi (*self assessment*) oleh Kementerian Agama dipandang perlu untuk membentuk Tim;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 153 Tahun 2009 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Tim PMPRB yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim PMPRB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

a. Tim Pengarah, bertugas:

- 1) memberikan arahan tentang prioritas kegiatan PMPRB;
- 2) memberikan arahan dalam peningkatan sinergisme/kerja sama/koordinasi lintas unit eselon I dalam pelaksanaan PMPRB; dan

3) memberikan ...

- 3) memberikan arahan dalam mengkonsolidasikan dan mobilisasi sumber daya untuk pelaksanaan PMPRB.
- b. Tim Pelaksana, bertugas:
- 1) merumuskan kegiatan PMPRB;
 - 2) melakukan koordinasi dan fasilitasi antar unit eselon I;
 - 3) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan PMPRB;
 - 4) memberikan laporan kemajuan pelaksanaan program PMPRB secara berkala kepada Tim Pengarah; dan
 - 5) mengikutsertakan dan/atau bekerja sama dengan para pakar dan pihak terkait.

KETIGA : Tim PMPRB bertanggung jawab kepada Menteri Agama Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BAHRUL HAYAT, Ph.D.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN AGAMA

Susunan Personalia Tim PMPRB:

A. Tim Pengarah :

Ketua : Inspektur Jenderal Kementerian Agama

Wakil Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama

Anggota : 1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
2. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
4. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
5. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
6. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
7. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan
9. Staf Ahli Bidang Kehidupan Beragama
10. Staf Ahli Bidang Kerukunan Umat Beragama
11. Staf Ahli Bidang Lembaga Sosial Keagamaan
12. Staf Ahli Bidang Pendidikan
13. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

B. Tim Pelaksana :

Ketua : Inspektur Wilayah II pada Inspektorat Jenderal

Wakil Ketua : Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana

Gugus Tugas

Self Assesment : 1. Kepala Biro Kepegawaian
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu

8. Sekretaris ...

8. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
9. Sekretaris Inspektorat Jenderal
10. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan

Gugus Tugas

- Quality Assurance* :
1. Inspektur Wilayah I pada Inspektorat Jenderal
 2. Inspektur Wilayah III pada Inspektorat Jenderal
 3. Inspektur Wilayah IV pada Inspektorat Jenderal
 4. Inspektur Investigasi pada Inspektorat Jenderal

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BAHRUL HAYAT, Ph.D.